



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan 56411 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017
Fax. (0293) 587017 ☎ IGD (0293) 585392 E-mail : rsudkabmgl@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.186/99-4/48/2020

TENTANG

KEBIJAKAN PENANGANAN OUTBREAK / KEJADIAN LUAR BIASA COVID- 19
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILANKABUPATEN MAGELANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya wabah pandemi penyakit menular dan infeksius dari corona virus disease 19 (Covid 19) yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Magelang; dan kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sabagai salah satu rumah sakit Daerah dalam siaga tanggap bencana.
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang kebijakan pelayanan kasus outbreak/kejadian luar biasa Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1216);
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer : 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Diasesase 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
- 7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomer : 360 / 3/2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Coron Virus;
- 8. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 360/071/46/2020 Tentang Pernyataan Bencana non Alam berupa Corona Virus Disease 19 (Covid 19) di Wilayah Kabupaten Magelang

dengan masa tanggap darurat 16 Maret 2020 sampai 11 April 2020;

9. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/414/KEP/31/2013 Tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh pada RumahSakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEBIJAKAN PENANGANAN OUTBREAK / KEJADIAN LUAR BIASA COVID- 19 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG;

KESATU : Kebijakan Direktur terkait penanganan pelayanan Covid-19 diantaranya sebagai berikut:

1. Mengaktifkan tim siaga bencana rumah sakit.
2. Membentuk Tim PIE sebagai tim penanganan Covid-19 yang merupakan bagian Tim BSB rumah sakit.
3. Membuat kebijakan atau peraturan internal rumah sakit terkait penanganan klb Covid-19 yang mengacu pada standar yang berlaku dari kebijakan pemerintah.
4. Menyiapkan fasilitas dan sarana kebutuhan pelayanan penanganan Covid-19.
5. Menyiapkan sumberdaya rumah sakit sesuai kebutuhan dan memenuhi kompetensi terkait penanganan Covid-19.
6. Kebijakan lain terkait penanganan pelayanan Covid-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

KEDUA : Menyediakan ruang pelayanan khusus mulai dari IGD , ruang Isolasi Covid dengan menggunakan bangsal perawatan di ruang Mawar dan ruang Anggrek yang memenuhi standar pelayanan penanganan covid-19;


KETIGA : Menyiapkan pedoman/panduan ,standar prosedur operasional/spo , program kegiatan, membuat pelaporan dan dokumentasi;

KEEMPAT : Melaksanakan koordinasi pelayanan penanganan Covid-19 baik di internal rumah sakit maupun dengan luar rumah sakit.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal :16 Maret 2020



NIP. 19660115 199603 1 003

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD
Muntilan Kabupaten Magelang
Nomor : 180.186/94.a/48/2020
Tanggal : 16 Maret 2020
Tentang : Kebijakan penanganan Covid-19
di RSUD Muntilan

**KEBIJAKAN PENANGANAN PELAYANAN COVID-19
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

I. Kebijakan umum

- a. Sejak pemerintah menetapkan kejadian luar biasa Covid-19 maka setiap pasien yang di rawat di rumah sakit Muntilan tidak di perbolehkan di kunjungi (di besuk) dan hanya boleh di tunggu oleh dua penunggu.
- b. Pasien dan pengantar pasien yang periksa di klinik rawat jalan dan IGD di lakukan screning oleh petugas sesuai standar.
- c. Petugas rumah sakit, pasien dan pengantar/penunggu wajib menggunakan masker dan melakukan cuci tangan di tempat-tempat yang tersedia.
- d. Tempat tunggu / duduk ruang tunggu di klinik di berlakukan jaga jarak (physical distancing).
- e. Penyelenggaraan rapat internal rumah sakit dengan peserta terbatas dan di berlakukan jaga jarak (physical distancing).
- f. Setiap petugas rumah sakit tidak boleh memberikan informasi baik secara langsung , melalui media sosial terkait hal-hal yang terjadi di internal rumah sakit sehubungan kasus-kasus pasien Covid-19.

II. Kebijakan pelayanan

- a. Pelayanan pasien di klinik rawat jalan dengan jumlah tertentu dengan pertimbangan keamanan pasien .
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan pengguna rujukan dari faskes 1 , faskes rs lain dan dari masyarakat supaya ada konfirmasi dan komunikasi dengan pihak rs sebelum pasien di rujuk.
- c. Pasien yang datang di IGD dengan indikasi klinis Covid-19 di perlakukan dengan penanganan standar keamanan petugas (APD level 3).
- d. Penetapan pasien Covid-19 di IGD dengan indikasi : rawat mandiri / rawat jalan oleh dokter IGD, rawat inap di tentukan oleh (dpjp tim Covid-19)
- e. Protokol transfer pasien Covid-19 rawat inap dan rujuk ke rs lain di lakukan sesuai prosedur dengan keamanan standar (APD petugas/standar keamanan ambulance) dan proses penanganan pasien sesuai prosedur.
- f. Penanganan pasien Covid-19 di ruang isolasi, jam kerja perawat dilakukan dengan 3 sift (8 jam), dalam pemenuhan standar pelayanan menggunakan APD petugas selalu di lakukan monitor dari sejak memakai sampai melepasnya.
- g. Setiap petugas yang masuk di ruang rawat pasien covid-19 harus memakai APD level 3 dalam setiap melakukan kegiatan.

- h. Penetapan pasien Covid-19 pulang mengacu pada standar yang ditetapkan sebagai pedoman pemulangan pasien, selanjutnya pasien di laporkan ke Dinas Kesehatan sebagai monitoring tindak lanjut dan pembinaan.
- i. Makan dan minum pasien Covid-19 selama di ruang rawat hanya yang disediakan oleh rumah sakit, serta selama dalam perawatan pasien tidak diperbolehkan mengambil foto ruang perawatan dan mengupload keluar rumah sakit.
- j. Pasien Covid-19 yang meninggal di ruang rawat isolasi, tata cara pemulasaraan jenazah dilakukan sesuai standar dan dilakukan oleh petugas yang kompeten, selanjutnya pengantaran jenazah di tempat pemakaman berkoordinasi dengan lintas terkait.
- k. Rekam medis pasien Covid-19 di letakkan di ruang perawatan yang steril dari Covid-19, dan pencatatan dilakukan setelah petugas melakukan visite dan perawatan pasien.
- l. Penempatan pasien positif Covid-19 dengan pasien suspect Covid-19 di pastikan terpisah.
- m. Penanganan pelayanan penunjang pasien covid-19 rawat inap dilakukan pemeriksaan psikologis dan therapie psikologis klinis.

III. Kebijakan sumber daya

- a. Petugas pemberi/pelaksana pelayanan Covid-19 langsung harus mendapatkan pembekalan yang cukup terkait tata cara dan alur pelayanan pasien Covid-19 dan simulasi pemakaian APD yang benar dan aman.
- b. Petugas yang melakukan pelayanan tidak langsung pasien Covid-19 dan petugas yang melayani pasien langsung non Covid-19 memakai pelindung diri standar minimal sampai standar optimal (level 2)
- c. Pengaturan petugas jaga dilakukan sesuai standar dengan pertimbangan kesehatan dan kemampuan petugas.
- d. Petugas pemberi/pelaksana pelayanan Covid-19 dan tidak langsung dilakukan screning atau surveilens secara berkala dan terjadwal untuk mengantisipasi atau menemukan secara dini bila ada petugas terdampak Covid-19 dilakukan oleh K.3.
- e. Petugas yang secara klinis menunjukkan gejala covid-19 maka segera dilakukan screning dan swab serta di beri istirahat sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Petugas dengan pemeriksaan swab hasil positif Covid-19 maka segera dilakukan tracing atau riwayat kontak pasien dan tracing yang bersangkutan riwayat kontak erat dengan yang lainnya.
- g. Petugas yang terpapar positif Covid-19 dapat dilakukan isolasi mandiri di rumah dan di koordinasikan dengan Dinkes untuk pengelolaan keluarganya atau isolasi mandiri di rumah sakit, petugas yang masuk tracing di berikan isolasi mandiri sesuai ketentuan waktu yang berlaku sambil menunggu hasil swab.
- h. Petugas pelayanan Covid-19 langsung di berikan suport nutrisi tambahan oleh rumah sakit dan sponsor/donatur melalui K.3.
- i. Petugas rumah sakit yang terpapar Covid-19 dengan riwayat kontak dari luar rumah sakit maka pengelolaan menjadi tugas faskes wilyahnya tempat yang bersangkutan tinggal.


IV. Kebijakan fasilitas dan sarana penunjang

- a. Fasilitas pelayanan pasien Covid-19 di persiapkan mengacu pada standar yang berlaku dengan monitoring dan konsultan petugas PPI rumah sakit.
- b. Penyediaan fasilitas dan sarana kebutuhan di rencanakan bersama dari instalasi, Tim PIE dan yang terkait lainnya di ajukan ke Direktur.
- c. Penyediaan sarana kebutuhan petugas perawatan di sediakan oleh rumah sakit melalui bidang yang terkait.
- d. Penunjang pelayanan memastikan kecukupan APD petugas, mentenen fasilitas dan sarana perawatan pasien Covid-19.
- e. Pengelolaan sarana dan fasiltas rumah sakit termasuk bantuan APD dan lain-lain dari pemerintah, swasta atau perorangan tercatat dalam satu pintu.
- f. Kebutuhan sarana dan fasilitas perawatan yang dapat di lakukan reuse di pastikan memenuhi standar mutu dan keselamatan.
- g. Pengelolaan limbah dari sarana perawatan pasien Covid.19 di pastikan memenuhi standar dan prosedur yang berlaku.

V. Kebijakan administrasi dan keuangan.

- a. Sumber dana penanganan pelayanan Covid-19 dapat mengalihkan anggaran rumah sakit yang lain tanpa mengganggu kebutuhan pelayanan yang lain.
- b. Pasien kasus Covid-19 yang diberikan pelayanan rawat jalan , IGD dan rawat inap tidak di kenakan biaya perawatan.
- c. Kegiatan pelayanan Covid-19 tercatat dan dilaporkan secara kontinue dan berjenjang sesuai bidangnya masing-masing.
- d. Kebutuhan administrasi pasien untuk kebutuhan dokumentasi pelayanan dan klim di kordinasikan dan di monitor dengan lintas terkait.
- e. Pasien yang di nyatakan sembuh dan dinyatakan rawat jalan atau lanjut (isolasi mandiri) di koordinasikan dengan Dinas Kesehatan.
- f. Petugas pelaksana pemberi pelayanan langsung dan pendukung pelayanan diberikan surat tugas dari Direktur, dan ada jadwal kerja, daftar hadir dan rincian kegiatan yang di laksanakan.
- g. Komite K.3 melakukan pemenuhan kebutuhan keselamatan petugas sesuai standar dan kewenangannya.
- h. Pelaksanaan kegiatan pelayanan Covid-19 dapat berubah-ubah sewaktu-waktu menyesuaikan peraturan atau kebijakan yang ada.

Muntilan :16 Maret 2020



NIP. 19660115 199603 1 003